

TIKTOK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Niswatul Malihah

STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

e-mail: hannahabdin@gmail.com

Abstrack

TikTok is the entertain application for all generals, there is no limitation on use. With the presence of TikTok will be a boomerang for who use it, not least that makes it as a necessity and the the usual of the game materials, although many factors allowed or prohibited using this application. Based on it, Islam has laws or regulations and legislation which related to the deeds of Mukallaf, which contains signs of signal of the existence of a law, then based on the phenenom of TikTok, the researcher explain it on the viewpoint of the holy Qur'an as the primer source of social life which using library research method and qualitative data. TikTok is the an entertainment media which has a negative impact more, it should be for a muslim to obey the signs that have been set in al-Qur'an, one of it is avoiding TikTok to the public space, because whoever still use it does not correspond which taugh in al-Qur'an, for him to get punishment in the world and hereafter. The punishment in the world is disgrace and eliminated the shame and get a punishment is sin flowing, while in hereafter will get a grievous tormment from Allah swt. Thus, use TikTok should be avoided for the kindness of ourself.

Keywords: *TikTok, al-Qur'an perspective*

Abstrak

TikTok merupakan aplikasi hiburan untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam penggunaannya. Dengan hadirnya aplikasi TikTok ini menjadi bumerang bagi yang menggunakannya, tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebutuhan dan bahan permainan biasa, walaupun demikian banyak faktor diperbolehkan atau dilarangnya penggunaan aplikasi ini. Menyikapi hal ini, maka agama Islam mempunyai hukum-hukum atau peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan orang (mukallaf), yang mengandung isyarat tanda tentang adanya suatu hukum, maka dalam menyikapi fenomena TikTok, peneliti menjelaskannya dalam sudut pandang al-Qur'an sebagai sumber utama dalam kehidupan bersosial dengan menggunakan metode penelitian library research dan menggunakan jenis data kualitatif. TikTok adalah media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang Muslim yang mukallaf untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, salah satunya dengan menghindari TikTok ke ruang publik, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia berupa kehinaan dan dihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa jariyah (dosa yang mengalir), sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah swt. Dengan demikian, penggunaan aplikasi TikTok sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri.

Kata Kunci: *Tik tok, Perspektif, al-Qur'an*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, salah satu tujuan Allah swt menciptakannya adalah untuk menjadikannya sebagai hamba yang baik dan beramal shalih untuk meraih pahala semata karena Allah swt, diantara amal shalih adalah berbuat baik kepada sesama, karena dalam kehidupan ini tak luput dari interaksi kepada Allah dan interaksi kepada sesama manusia yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat.

Firman Allah swt:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّمَا الذَّلِيلِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ... (آل عمران : ١١٢).

“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang)pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia... .” (QS. Ali-Imran: 112).¹

Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama berfungsi sebagai kompas hidup dan merupakan sarana yang dapat mengarahkan tujuan hidup yang benar dan menjawab segala problema manusia.

Firman Allah swt:

فَاسْتَمْسِكْ بِالذِّبْيِ أُوحِيَ إِلَيْكَ .. (سورة الزخرف : ٤٣)

“Maka berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepadamu.” (QS. Az-Zukhruf : 43).²

Al-Qur’an sebagai mu’jizat yang kekal dan sumber utama dalam kehidupan dapat menjadi referensi dalam setiap persoalan. Dalam al-Qur’an banyak sekali berbicara tentang masyarakat. Ini disebabkan fungsi utama kitab suci ini adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat dimana masyarakat merupakan makhluk sosial.³

Dalam hidup bersosial, manusia tidak luput dari syari’at Islam. Jika dilakukan dengan benar, maka membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Syari’at Islam⁴ yang berdiri atas dasar yang benar dan kuat pun mengajarkan demikian. Dalam kehidupan ini terdapat dua unsur yang penting dalam bersyari’at, *pertama*: unsur ibadah yang terdiri dari akal, ruh dan jasad, *kedua*: unsur *mu’amalah* dimana dengan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur’an, 2009, hlm. 64.

²Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 54.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014, hlm. 421.

⁴ Syari’at berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah swt melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya, agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan mu’amalah) dan yang berkaitan dengan akhlak serta syari’at Islam ini merupakan syari’at penutup untuk syari’at-syari’at sebelumnya. (Lihat: Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 31).

unsur ini kebutuhan bersosialisasi sangatlah penting.⁵ Artinya, syari'at Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia datang untuk memperkuat tujuan agama Islam.⁶

Syari'at adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah swt, yang bertujuan untuk mengatur hubungan Allah dengan manusia, mengatur hubungan antara sesama muslim, antara muslim dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan kehidupan dan antara manusia dengan alam semesta,⁷ maka dalam keterkaitannya antara manusia dan kebutuhan sosial, maka adanya alat komunikasi dinilai sangat dibutuhkan. Sebagai media canggih tentunya juga harus melihat prosedur dan koridor yang telah ditentukan dalam Islam.

Dewasa ini telah lahir teknologi, khususnya di bidang rekayasa genetika yang dikhawatirkan dapat menjadikan alat sebagai majikan. Bahkan mampu menciptakan bakal-bakal majikan yang akan diperbudak dan ditundukkan oleh alat.⁸

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dihadapkan dengan fenomena masyarakat yang tidak biasa jadi biasa dan menjadi kebiasaan, bisa digambarkan dimana unsur *mu'amalah* secara "*bathiniyah*" lebih didominasi oleh beberapa kalangan daripada *zhahiriyah*nya. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana ketika belum dihadapkan pada era ini, *bermu'amalah* antar manusia hanya bisa dipraktekkan secara langsung seperti jual beli, *sillaturrahim*, mencari hiburan dll. Di zaman sekarang ini banyak sarana yang sudah disediakan secara instan di media sosial. Beberapa sarana *mu'amalah bathiniyah* bermunculan diantaranya adalah gadget yang salah satunya menyediakan konten aplikasi yang digandrungi oleh banyak sosialitas seperti aplikasi yang bernama TikTok.

Dalam suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, masalah hakikat manusia dan kehidupan santer dibahas. Masalah ini memang cukup penting, karena merupakan titik tolak dalam memberikan pembatasan menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan ini.⁹ Dengan hadirnya aplikasi TikTok ini menjadi bumerang bagi yang menggunakannya, tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebutuhan dan bahan permainan biasa, walaupun demikian banyak faktor diperbolehkan atau dilarangnya penggunaan aplikasi ini, dimana pengguna yang mengaplikasikannya lah yang menjadi barometer pahala atau dosa dalam syari'at Islam, oleh karena itu peneliti membahas tentang aplikasi ini dan hukum

⁵Muhammad Abdullah Darraz, *Al-Azhar Magazine*, Cairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, Level 1, Edisi: Desember 2012, hlm.36.

⁶ Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Penerjemah: Dr. H. Abdurrahman Kasdi Lc, M.Si, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm.20.

⁷Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap, ...*, hlm. 31.

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014, hlm. 587-588.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 348.

penggunaannya dalam sudut pandang al-Qur'an sebagai sumber utama dalam kehidupan bersosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian.¹⁰ Adapun penelitian ini dikategorikan penelitian *library research* dan menggunakan jenis data kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹¹

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa al-Qur'an dan didukung sumber sekundernya di antaranya hadits, terjemah, kitab-kitab tafsir dan buku-buku keislaman.

Hasil Penelitian

1. Hakikat TikTok

Tik tok adalah layanan jejaring sosial berbagi video Tiongkok yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, didirikan pada 2012 oleh Zhang Yiming. Ini digunakan untuk membuat tarian pendek, *lipsync*, komedi dan video bakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat musik pendek dan video *lip-sync* 3 hingga 15 detik dan video *loop* pendek 3 hingga 60 detik. Aplikasi ini populer di Asia, Amerika Serikat dan bagian lain dunia.¹² Termasuk Indonesia.

TikTok bagi sebagian orang merupakan sebuah aplikasi hiburan semata dan untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam penggunaannya. Pada dasarnya, hiburan berasal dari *element* dalam sebuah aplikasi. Adapun al-Qur'an dalam hal ini tidak sekedar melihat tujuannya semata sebagai hiburan, akan tetapi cara olah dan prakteknya lebih diperhatikan, karena pekerjaan atau perbuatan harus berlandaskan dengan syari'at Islam dan tidak melampaui batas syari'at.

Agama Islam ditegakkan di atas syari'at, karena syari'at adalah peraturan dan undang-undang yang bersumber kepada wahyu Allah swt.¹³

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, hlm. 43.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 5.

¹²<http://en.wikipedia.org>, diakses pada hari Jum'at, 24 April 2020, Jam 10.35 WIB.

¹³ Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.78.

Dalam setiap permainan ataupun hiburan, Allah swt memberikan peringatan kepada anak Adam terhadap bahaya godaan syaitan dalam firman-Nya:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَآهُمَا إِنَّهُ يَرَآكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . (سورة الأعراف : ٢٧).

“Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya dia (syaitan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-A’raf : 27).¹⁴

2. Konten TikTok

Dalam hal ini, aplikasi TikTok banyak menyediakan konten sebagai fasilitas hiburan. Dapat ditemui dari aplikasi ini berupa konten lucu kartun, konten *dance*, menari dan lain sebagainya. Sebagai pengguna tentunya dapat memilih konten apa yang akan digunakan, akan tetapi sebagai muslim hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskannya ke dalam maksiat.

Mencari hiburan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selagi cakupan dari hiburan itu merupakan hal yang positif dan tidak bertentangan dengan agama serta dibenarkan dalam syari’at. Dalam hal ini, jika seseorang berniat mencari hiburan hanya untuk mencari ridha-Nya, tentunya akan memilih hiburan yang mendatangkan manfaat dan pahala, karena segala amal perbuatan manusia akan dilihat berdasarkan niatnya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى .

“Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya.”

3. Manfaat dan Mudharat dalam TikTok

Dampak positif adanya gadget adalah memudahkan manusia untuk berinteraksi dan komunikasi, akan tetapi munculnya aplikasi TikTok ini memberikan dampak negatif yang signifikan bagi penggunaannya jika tujuan penggunaannya untuk dipublikasikan. Bila ditinjau dari segi *mudharatnya*, maka TikTok ini cenderung memiliki nilai negatif, apalagi yang menggunakan dan menjadi objeknya adalah sebagian besar dari kalangan wanita, khususnya

¹⁴ Muhjah Ghalib Abdurrahman, *Al-Qashas al-Qur’ani*, Cairo: Maktabah wa Mathba’ah al-Ghad, 2001, hlm.29.

remaja dengan cara penggunaan TikTok dengan menyalahi akhlak dan etika, sehingga tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa akhlak dan etika merupakan dua istilah yang berbeda, dimana akhlak adalah kondisi mental, hati dan batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriyah, sedangkan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu.¹⁵

Di antara *mudharat* yang bisa didatangkan dari TikTok adalah sihir *'ain* yang harus diwaspadai dan membahayakan diri sendiri bagi yang mempublikasikannya ke khalayak umum. Menurut Azhari, sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkannya kepada syaitan.¹⁶ Sihir juga berarti memalingkan sesuatu dari kebenarannya kepada yang lain.¹⁷

Pembahasan

1. Aturan Dalam Islam Terhadap Pengguna Tiktok

Melihat maraknya pengguna TikTok, bisa dilihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, akan tetapi dari sekian banyak pengguna, kaum remaja lah yang mendominasi dan di antara kaum remaja inilah para wanita yang paling banyak menjadikan TikTok sebagai sarana hiburan atau bahan narsisme yang digemari saat ini.

Agama Islam mempunyai hukum-hukum atau peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*), yang mengandung isyarat tanda tentang adanya sesuatu hukum. Adapun hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah baligh yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama semenjak ia berumur 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi (tanda dewasa). Umur 9 tahun bagi wanita haid, sedang untuk pria dan wanita meskipun belum bermimpi atau haid, ia sudah berumur 15 tahun sudah termasuk usia baligh.¹⁸

Dalam hal ini, bagi pemain TikTok yang belum *mukallaf*, maka tidak berlaku aturan dalam Islam, karena sejatinya hukum Islam itu berlaku bagi yang sudah *mukallaf*, mengetahui

¹⁵ Sudirman, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 245-247.

¹⁶ Maryam Abdul Hamid Muhammad, *As-Sihr wa Bayanuhu fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, Cairo: Kulliyah Dirasat al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah, 2003, hlm. 6.

¹⁷ Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1, Cairo: Dar ash-Shabuni, 2007, hlm. 47.

¹⁸ Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, ..., hlm. 37.

antara hak dan bathil. Adapun bagi orang yang sudah *mukallaf*, maka berlaku hukum dari Allah swt bagi siapa yang melampaui batas ketentuan. Melihat dampak negatif akan banyak dihasilkan dari pengguna TikTok, terlebih lagi *mudharatnya* bagi kaum wanita yang menggunakannya, maka kesempatan untuk tidak diperbolehkannya dalam Islam semakin besar.

2. Akhlak al-Qur'an dalam Media Hiburan

- a. Mengajak ke jalan yang benar dan mengajarkan yang baik.

Firman Allah swt:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... (سورة النحل : ١٢٥).

“Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik” (QS. An-Nahl : 12^o).¹⁹

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada nabi Muhammad saw untuk mengajak umatnya selalu dalam ajaran Islam dan syari'at-Nya yang suci dengan hikmah dan kelembutan.²⁰ Kaitannya dengan TikTok, ayat ini mengajarkan bahwa apapun bentuk perbuatan manusia, harus tetap selalu dalam syari'at Islam dan nilai dari perbuatan tujuannya untuk selalu berdakwah di jalan-Nya.

- b. Tidak menghina dan mencela orang lain.

Allah swt melarang kepada orang yang beriman dan meyakini kebenaran al-Qur'an dan rasul untuk mencela atau menghina orang lain, karena bisa jadi orang yg dicela itu adalah orang yang lebih baik di sisi Allah swt daripada yang mencela.²¹ Ini mengisyaratkan bahwa bagi pengguna media sosial, terkhusus pengguna TikTok untuk menjaga akhlak dalam menyebarkan kontennya.

Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ... (سورة الحجرات : ١١).

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009, hlm.281.

²⁰Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999, hlm.591.

²¹Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 3, ..., hlm. 1130.

(yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain... ." (QS. Al-Hujurat : 11)²²

c. Menjauhkan diri dan keluarga dari maksiat.

Al-Qur'an mengajarkan kepada orang yang beriman untuk menjaga diri mereka, istri, anak-anak dan keluarga mereka dari api neraka dengan menjauhkan maksiat dan mengerjakan perintah-Nya serta dengan mengutamakan adab dan ajaran Islam.²³ Khususnya bagi pengguna TikTok yang terlihat membuka aurat dan tanpa disadari apa yang dipublikasikannya mengandung unsur maksiat.

Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ (سورة التحريم : ٦).

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim : 6)²⁴

d. Menjauhkan diri dari dosa jariyah.

Dosa jariyah adalah dosa yang tetap terus mengalir walaupun pelakunya meninggal dunia.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah swt akan mencatat setiap ucap langkah seseorang. Artinya, setiap apa yang dilakukan selama di dunia baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk semuanya akan dikumpulkan dan dicap di buku amal sebagai pertanggungjawaban manusia kelak di akhirat.²⁵ Sehubungan dengan TikTok, maka bagi yang menggunakannya tanpa syari'at Islam, mempublikasikannya dan dipertontonkan ke khalayak umum, maka akan dicatat sebagai dosa jariyah.

Firman Allah swt:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ (سورة يس : ١٢).

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm.516.

²³Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 3, ..., hlm. 1272.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm.560.

²⁵Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 3, ..., hlm. 946.

“*Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas.* (QS. Yasin : 12)²⁶

3. Sikap al-Qur'an Terhadap Penggunaan Tik tok

Dalam menyikapi fenomena TikTok, al-Qur'an menjelaskan kriteria hiburan dan aturannya yang dibolehkan bagi umat Islam, yaitu:

a. Menjauhi fitnah dunia.

Dalam salah satu haditsnya, Nabi pernah meramalkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan menghadapi berbagai fitnah. Para sahabat yang mendengar ramalan Nabi langsung bertanya tentang terapi untuk menghadapinya, “Kitab Allah” jawab Nabi dengan tegas. Apa yang diramalkan Nabi ternyata terbukti tanpa perlu menghabiskan pena secara mubadzir untuk mendeskripsikan berbagai kemunduran dan keterbelakangan yang sedang melanda umat Islam.²⁷ Dan di antara fitnah dunia yang melanda saat ini adalah memainkan TikTok tanpa prosedur Islam. Dalam hal ini, Allah swt berfirman:

وَأْتَفُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَّةً ، وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (سورة الأنفال : ٢٥).

“*Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.*” (QS. Al-Anfal: 25).²⁸

b. Memelihara diri dari permainan yang haram.

Allah swt menjelaskan tentang kehidupan dunia yang penuh permainan :

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ (سورة محمد : ٣٦).

“*Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertaqwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.*” (QS. Muhammad : 36).

Bila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka adakalanya kehidupan dunia ini menjadi wahana untuk berbuat kebajikan. Disebutkannya kesenangan dan permainan sebagai sifat kehidupan dunia adalah untuk menyatakan keadaan pada umumnya. Artinya, kebanyakan manusia hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main.²⁹

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 440.

²⁷Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm.199.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 179.

²⁹Ibnu Daqiq al-Ied, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, Penerjemah: Muhammad Thalib, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001, hlm. 18.

Dalam dunia permainan, adakalanya diperbolehkan dan adakalanya diharamkan. Adapun salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam adalah memelihara diri dari permainan yang haram.

Permainan yang diharamkan adalah setiap bentuk permainan yang tidak bermanfaat, bersifat penghamburan waktu dan melalaikan dari taat kepada Allah swt. Adapun aplikasi ini memiliki fitur musik yang banyak sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengaplikasikannya dengan musik dan tarian. Adapun nyanyian atau alat musik telah diperselisihkan para ulama, sebagian mereka ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya dan sebagian lagi membolehkannya.³⁰

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh yang menyerupai barang batil, siapa yang memperbanyaknya adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya. Mereka yang membolehkan nyanyian juga memberikan syarat, yaitu tidak berlebihan, tidak melalaikan dari dzikir dan ibadah kepada Allah swt dan tidak menjurus kepada kemaksiatan, sehingga tidak termasuk ke dalam firman Allah swt :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِضَلَالٍ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
(سورة لقمان : ٦).

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Luqman: 6).³¹

c. Membiasakan sifat malu.

Sifat malu (*haya'*) merupakan bagian dari iman, dimana rasa malu itu ada 2 macam:

1) *Haya' Nafsani.*

Haya' nafsani, yaitu rasa malu yang dijadikan Allah dalam diri manusia secara naluriah, seperti malu kelihatan aurat atau bersenggama di depan orang lain.

2). *Haya' Imani.*

Haya' imani, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah swt.³²

³⁰Syekh Zainuddin bin Ali Ahmad & Dudung Abd. Rahman, *Cara Cerdas Masuk Surga*, Bandung: Mujahid, 2009, hlm.136.

³¹*Ibid*, hlm. 137.

³²Syekh Zainuddin bin Ali Ahmad & Dudung Abd. Rahman, ..., hlm.183.

Rasulullah saw bersabda:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Malu itu sebagian dari iman”.

Maksud malu di sini adalah malu yang dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mendorongnya berbuat kebaikan.³³

d. Menjaga *‘iffah*.

Diharuskan bagi setiap muslim untuk bersikap *‘iffah*, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang (diharamkan oleh agama). Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwanyasekaligus karena ada iman dalam hatinya. Bersikap *‘iffah* itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt.³⁴

Salah satu cara dalam menjaga *‘iffah*, terlebih lagi wanita adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Di antara tujuan menutup aurat adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Allah swt pun memerintahkan kepada muslim untuk selalu menutup aurat, di mana aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusat dan lutut, sedang aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.³⁵

Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (سورة الأحزاب : ٥٩).

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 59).³⁶

Ayat ini merupakan perintah Allah swt kepada wanita-wanita beriman, terkhusus istri-istri Nabi, anak-anak perempuannya sebagai kemuliaan bagi mereka untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, hal ini bertujuan untuk membedakan karakteristik wanita-wanita yang beriman dengan karakteristik wanita-wanita zaman *jahiliyah*.³⁷

³³Ibnu Daqiq al-‘Ied, *Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi*, ..., hlm. 104.

³⁴Sudirman, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 256.

³⁵Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, ..., hlm. 149.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 426.

³⁷ Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, Jilid 3, Cairo: Dar ash-Shabuni, tt,hlm. 114.

Menutup aurat ini semakin dekat untuk membiasakan wanita beriman untuk menjaga ‘*iffah* dan melindungi diri mereka dari orang jahat dan perilaku maksiat.³⁸

e. Menjaga pandangan dan kemaluan.

Firman Allah swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَرَكِي لَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...
(سورة النور : ٣٠-٣١).

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat ...” (QS. An-Nur: 30-31).³⁹

Ayat ini menunjukkan tingginya adab dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan.⁴⁰ Dalam ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah swt kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan, karena suatu pandangan yang bathil akan menimbulkan rusaknya hati. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan hamba-Nya juga untuk menjaga kemaluan sebagaimana perintah-Nya untuk menundukkan pandangan.⁴¹

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma’ binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kainya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma’: “Alangkah buruknya (pemandangan ini)”. Turunnya ayat ini (QS. An-Nur: 31) sampai, ... ‘*auratin nisa*’... (... aurat wanita...) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka.⁴²

f. Menjauhkan diri dari *tabarruj jahiliyah*.

³⁸Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 2, ..., hlm. 907.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 353.

⁴⁰Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 2, ..., hlm. 742.

⁴¹ ‘Imaduddin Abi al-Fida’ Ismail bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Jilid 3, Cairo: Muassasah al-Mukhtar, 2006, hlm. 412.

⁴² Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Bandung: Diponegoro, 2011, hlm. 383.

Akibat dari budaya pemujaan tubuh melahirkan remaja-remaja yang doyan pamer aurat. Dalam istilah Islam, perilaku yang sengaja memamerkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya disebut *tabarruj*.⁴³

Firman Allah swt:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ (سورة الأحزاب : ٣٣).

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33).

Ayat ini menjelaskan bimbingan dari Allah menyangkut perbuatan dan tingkah laku,⁴⁴ bahwa diharuskan untuk menetap di dalam rumah bagi istri-istri Nabi dan dilarang keluar rumah kecuali jika ada kepentingan atau kebutuhan syar’i dengan tetap memakai pakaian Islami yaitu menutup aurat serta melarang untuk menyerupai perilaku wanita-wanita jahiliah atau *tabarruj jahili* yang artinya berhias dengan memamerkan auratnya, karena *tabarruj jahili* merupakan salah satu kebiasaan yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki dan menarik pandangan mereka dari wanita-wanita jahiliah.⁴⁵ Adapun seruan ini maknanya umum, larangan *tabarruj* ini tidak khusus untuk istri-istri Nabi, akan tetapi untuk seluruh wanita, ditemukan dalam ayat lain yaitu dalam al-Qur’an, surat An-Nur: 60.⁴⁶

Dilihat dari dalil-dalil ini, maka jelas bahwa TikTok banyak memuat konten video yang sebagian besar penggunaannya adalah wanita, di mana ketika wanita memperlihatkan auratnya dan mempublikasikannya ke ranah luar, akan timbul banyak *kemudharatan*, salah satunya adalah membangkitkan syahwat bagi lawan jenis, sehingga penggunaan TikTok ini dilarang.

Manusia tidak dapat lari dari ruang lingkup Islam walaupun sesaat, sama halnya dengan prihal film, maka TikTok pun perlu bersih dari unsur-unsur yang ditegah oleh

⁴³ Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005, hlm.257-258.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 10, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hlm. 464.

⁴⁵ Muhammad Sayyid Thanthawi, *At-Tafsir al-Wasith li al-Qur’an al-Karim*, Jilid 11, Cairo: Dar As-Sa’adah, 2007, hlm. 206-207.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 10, ..., hlm. 469.

Islam.⁴⁷ Karena hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah baligh, maka bagi yang belum masuk kriteria ini tidak dipersoalkan dalam Islam, oleh karena itu solusi Islam secara umum bagi yang sudah baligh dalam menggunakan TikTok adalah tidak menyebarkannya ke ruang publik, artinya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Inilah pandangan al-Qur'an dalam menyikapi fenomena TikTok, di mana al-Qur'an memberikan pedoman kepada umat Islam dalam menjalankan suatu perbuatan. Banyak sisi yang harus diperhatikan, di mana akan datang hukum Allah bagi yang melanggar aturan-Nya, terlebih lagi jika dosa yang di dapat adalah dosa *jariyah* yang akan terus mengalir dan memberikan kehinaan baginya di akhirat kelak.

Firman Allah swt:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ . (سورة يس : ١٢).

“*Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas(Lauh Mahfuz)*”. (QS. Yasin: 12).⁴⁸

Simpulan

Pada dasarnya TikTok tidak mempunyai hukum, akan tetapi penggunaannya dan cara menggunakannya-lah yang menjadi patokan hukum. Dilihat dari segi manfaat dan *mudharatnya*, maka penggunaan TikTok cenderung banyak mendatangkan *mudharat*.

TikTok adalah media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang Muslim yang *mukallaf* untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, salah satunya dengan menghindari TikTok ke ruang publik, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia berupa kehinaan dandihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa *jariyah*(dosa yang mengalir), sedangkandi akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah swt.

⁴⁷ Ridwan Nuridin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia*, Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2015, hlm. 375.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 440.

Dalam Fiqh terdapat kaidah *sadd al-dzari'ah*, di mana banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah walaupun pemikiran secara praktis didapatkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi'i. *Dzari'ah* artinya *washilah* (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. yang dimaksud dengan *dzari'ah* di sini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, dan cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula.⁴⁹ Dengan demikian, jika dilihat dari *sadd al-dzari'ah*, maka penggunaan aplikasi TikTok sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri.

⁴⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 98.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2009, Departemen Agama RI, Bandung: Syaamil Qur'an.
- Abdurrahman, Muhjah Ghalib., 2001, *Al-Qashas al-Qur'ani*, Cairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Ghad.
- Ahmad Saebani, Beni., 2008, *Metode Penelitian*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Abu al-Ghifari, 2005, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu.
- Ad-Dimasyqi, 2006, 'Imaduddin Abi al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 3, Cairo: Muassasah al-Mukhtar.
- Al-Aziz S, Moh. Saifulloh., 2005, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Hushari, 2014, Syaikh Ahmad Muhammad., *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, penerjemah: Dr. H. Abdurrahman Kasdi Lc, M.Si, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-'Ied, Ibnu Daqiq., 2001, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, Penerjemah: Muhammad Thalib, Yogyakarta: Media Hidayah.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali., tt, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, Jilid 3, Cairo: Dar ash-Shabuni.
- , 1999, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- , 2007, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1, Cairo: Dar ash-Shabuni.
- Anwar, Rosihon., 2012, *Pengantar Ulumul Quran*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darraz, Muhammad Abdullah., 2012, *Al-Azhar Magazine*, Juz 1, Edisi: Desember, Cairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah.
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Maryam Abdul Hamid., 2003, *As-Sihr wa Bayanuhu fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, Cairo: Kulliyyah Dirasat al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah.
- Nasution, Ahmad Bangun., Siregar, Rayani Hanum., 2013, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Nurdin, Azmil Umur, 2015, *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia*, Banda Aceh: Universiti Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Saifuddin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Shaleh, Dahlan, dkk., 2011, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro.

Shihab, M. Quraish Shihab., 2013, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

-----., 2012, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 10, Jakarta: Lentera Hati.

-----., 2014, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Sudirman, 2011, *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*, Malang: UIN Maliki Press.

Syekh Zainuddin bin Ali Ahmad & Dudung Abd. Rahman, 2009, *Cara Cerdas Masuk Surga*, Bandung: Mujahid.

Thanthawi, Muhammad Sayyid., 2007, *At-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, Jilid 11, Cairo: Dar As-Sa'adah.

<http://en.wikipedia.org>